

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lelang merupakan perjanjian jual beli barang, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang dimaksud dengan lelang adalah “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang”.

Lelang harus dilakukan di hadapan pejabat lelang, maka dapat diartikan bahwa lelang adalah penjualan barang di muka umum yang dipimpin pejabat lelang dengan cara penawaran harga terbuka, lisan dan naik-naik atau secara menurun dan atau secara tertulis dan tertutup yang di dahului dengan pengumuman lelang.¹ Berdasarkan pendapat mengenai pengertian lelang sebagaimana dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa lelang merupakan suatu proses yang sederhana dan merupakan suatu mekanisme pasar dimana orang dapat berkumpul untuk membeli dan menjual berbagai jenis barang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lelang merupakan sistem penjualan yang dilakukan di muka umum yang di pimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran lisan dan naik-naik atau semakin menurun untuk memperoleh

¹ S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, Hukum Lelang Negara di Indonesia, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003, hlm. 7-8.

harga yang optimal yang didahului dengan pengumuman lelang sebagai usaha untuk mengumpulkan para calon pembeli.

Pasal 1 ayat (44) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Pasal 1 Ayat 44 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengatur pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan lelang. Oleh karena itu, maka organ yang berkaitan dengan lelang salah satunya adalah adanya pejabat lelang yang diangkat oleh kementerian keuangan. Di Indonesia hanya ada dua pejabat lelang sebagaimana telah diatur dalam Vendu Reglement dan Vendu Instructie, bahkan secara khusus telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 93/PMK.06/2010 perubahan atas PMK Nomor 122/PMK.06/2023, yang menyatakan bahwa Pejabat Lelang terdiri dari:

1. Pejabat Lelang Kelas I; dan
2. Pejabat Lelang Kelas II.

Pejabat Lelang Kelas I merupakan Pegawai Negeri Sipil Pada kementerian Keuangan yang diangkat sebagai pejabat Lelang, demikian ketentuan PMK Nomor 174/PMK.06/2010 perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.06/2020 Pasal 1 Ayat 45. Pasal 1 ayat 2 PMK Nomor 175/PMK.06/2010 perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.06/2020 Pasal 1 Ayat (46) mengatur bahwa pejabat Lelang Kelas II adalah orang perorangan yang berasal dari Swasta/Umum yang diangkat sebagai Pejabat Lelang oleh Menteri. Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang Non

Eksekusi Sukarela sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 sesuai perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.06/2020 sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 menyatakan Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang dan penjual/pemilik barang. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II terbatas pada lelang noneksekusi sukarela tetapi tidak terbatas pada lelang milik BUMN/D berbentuk persero, lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan. Lelang barang milik perwakilan negara asing dan lelang barang milik swasta.

Seorang pejabat lelang dalam melaksanakan kewenangannya sudah pasti diminta pertanggungjawaban, oleh karena itu, tanggung jawab *Vendumeester* dalam Peraturan-Peraturan dan Instruksi-Instruksi lelang untuk tiap-tiap *Vendumeester* Kelas I umumnya berlaku juga sepenuhnya terhadap para *Vendumeester* Kelas II yang diangkat dalam bentuk baru ini.² Purnama Tioria Sianturi menyatakan bahwa mengkaji tanggung jawab kantor lelang, perlu dikaitkan dengan posisi Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum, karena Pejabat Lelang membuat akta otentik berupa Risalah Lelang yang memenuhi unsur-unsur akta otentik sebagaimana diatur oleh Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Adanya kekurangan modal atau dana menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Sehingga dengan kemunculan

² Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Bandung: P.T Eresco, 1987, hlm. 74

³ Purnama T. Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Edisi Revisi, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2013, hlm. 125.

lembaga keuangan perbankan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan tambahan modal atau dana. Dengan pemberian modal dalam bentuk memberikan kredit yang baik dan produktif dari industri perbankan kepada masyarakat, maka dapat mengembangkan dunia usaha yang juga berdampak meningkatnya perekonomian bangsa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari usaha bisnis perbankan di Indonesia, yang termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan), yang menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Saat ini perbankan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Hermansyah bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan danadana yang dimilikinya⁴.

Salah satu jenis bank dalam UU Perbankan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 3 UU Perbankan, menjelaskan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini tercermin fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yaitu perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).

Pada dasarnya usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Kemauan masyarakat menyimpan dana sematamata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai pemberian imbalan. Eksistensi suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 7.

akan semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain.

Bank dalam menjalankan usaha khususnya penyaluran kredit atau pembiayaan agar dapat bertahan lama dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁵ Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent.

Prinsip kehati-hatian bank ditunjukkan dengan menjalankan usaha secara baik dan benar serta profesional dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank mempunyai risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Adrian Sutedi menjelaskan bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.⁶

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.18

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika 2007, hal 130

Dalam menjalankan Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya, untuk menjaga kesehatan maka setiap 6 (enam) bulan akan dilakukan penilaian atas keadaan tingkat kesehatan bank. Kewajiban bank menjaga tingkat kesehatan melalui prinsip kehati-hatian ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 29 (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Predikat hasil penilaian adalah sebagai berikut; (1) sehat, (2) cukup sehat, (3) kurang sehat, (4) tidak sehat.⁷

Bank yang tidak sehat karena tidak hati-hati dalam pengelolaan akan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia. Kemudian Bank tersebut diberikan waktu 180 hari untuk melakukan penyehatan.

Apabila langkah-langkah tidak dapat terpenuhi oleh Bank, Bank tersebut disebut Bank gagal (*failurebank*). Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait*, PT raja Grafindo Persada Jakarta 1996, hlm 133

Dalam menjalankan fungsi bank, maka Bank Indonesia akan melakukan pengawasan pada setiap bank. Seperti dijelaskan dalam UU Perbankan "Pasal 29 (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bentukbentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank dapat bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasihat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan.⁸

Dalam pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Setelah diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasan bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, seperti ditegaskan dalam Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasakeuangan disektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Bank yang tidak dapat disehatkan, OJK meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank tersebut. Selanjutnya apabila LPS memutuskan untuk tidak melakukan

⁸ Hermansyah, Op.cit, hlm 159

penyelamatan sehingga Bank tersebut dicabut izin usahanya oleh OJK. seperti dijelaskan dalam Pasal 9 huruf h Undang-undang nomor 21 tahun 2011 yaitu: untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang memberikan dan/atau mencabut Izin usaha.

Setelah pencabutan izin usaha dilanjutkan dengan pembubaran badan hukum bank dan proses likuidasi seperti dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (2) Ayat (2) Apabila:

- a) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan/atau
- b) Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011, bahwa yang dimaksud dengan likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank merupakan kelanjutan dari tindakan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepemimpinan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi. Dalam

melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut.

Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS.

Dalam pelaksanaan penjualan hak tagih dan penyerahannya, ternyata tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum di masyarakat. Permasalahan hukum yang timbul dikarenakan antara lain yaitu sering kali pihak bank selaku kreditur tidak memberitahukan ke debitur tentang adanya peristiwa perdata (*rechtstitel*) yaitu penjualan dan penyerahan hak tagih kepada pihak lain. Sehingga “debitur tidak mengetahui siapa kreditur yang baru,”. Hal tersebut dikarenakan ada anggapan bahwa pemberitahuan kepada pihak debitur yang utangnya akan dialihkan oleh bank, tidak wajib dilakukan. Bahkan tidak jarang dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dimasukkan klausula bahwa bank tidak wajib untuk memberitahukan kepada debitur jika dilakukan penjualan hak tagih oleh bank kepada pihak lain hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 3210K/Pdt/1984, yang pada hakikatnya dalam putusan tersebut frasa yang membahas mengenai pemberitahuan, tidak menjadi salah satu syarat sah dan unsur dari cessione. Hal inilah yang kemudian, menjadi suatu problem pasca terjadinya likuidasi, sebab

tidak semua debitur mengikuti proses lelang untuk pemindahan hak tagih pasca BPR mengalami likuidasi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, telah menerbitkan Peraturan “Menteri Keuangan Nomor:213/PMK.06/2020” tentang “Petunjuk Pelaksanaan Lelang” (selanjutnya disebut dengan PMK Juklak Lelang). Di dalam pengaturan PMK Juklak Lelang tersebut, telah mengatur mengenai lelang hak tagih atau piutang sebagai pilihan dalam melakukan pengalihan hak tagih. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa lelang hak tagih (piutang) merupakan jenis lelang non eksekusi sukarela atau disebut lelang sukarela yaitu lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum usaha yang dilelang secara sukarela, maka “pelaksanaan lelang tersebut dapat dilakukan” oleh Pejabat Lelang Kelas II yang merupakan profesi yang dapat di rangkap oleh Notaris. Dengan dilakukan pengalihan atau penjualan melalui lelang yang memiliki asas keterbukaan dan persaingan yang sehat artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat., maka diharapkan akan dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan dalam proses pengalihan hak tagih pada perbankan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan penulis di atas, menurut hemat penulis, terdapat beberapa alasan yang membuat pejabat lelang dirasa perlu untuk diberikan payung hukum pasca adanya likuidasi. Maka, penulis mengangkat judul **”Pelaksanaan Lelang Hak Tagih Milik BPR Dalam Liquidasi ”Studi kasus Pejabat Lelang Kelas II Wilayah Kabupaten Malang”**

Beberapa penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji oleh penulis dan menjadi dasar dalam mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto dan Fazira (2019) berfokus pada pengaruh kecukupan modal terhadap manajemen risiko likuiditas pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Tangerang. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai peran kecukupan modal dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Dari sisi hukum, penelitian tersebut menekankan perlunya kerangka regulasi yang mendukung pengelolaan risiko likuiditas secara efektif untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan seperti nasabah dan investor. Namun, penelitian ini masih terbatas pada aspek internal perbankan, sehingga terdapat ruang untuk memperluas kajian dengan mempertimbangkan variabel eksternal seperti inflasi, pengangguran, dan tingkat suku bunga. Analisis faktor-faktor eksternal tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan risiko likuiditas pada BPR.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Trilaksono, Bunawan, dan Chandra (2024) membahas mengenai kekuatan hukum pembuktian risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang kelas II terhadap objek gugatan lelang sukarela. Studi ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai praktik lelang, khususnya yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia, serta menyoroti pentingnya transparansi, regulasi yang ketat, dan peran aktif balai lelang swasta untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam proses lelang. Meski demikian, penelitian ini belum melakukan analisis mendalam terhadap tingkat kepatuhan di lapangan serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh balai lelang swasta dalam implementasi regulasi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan empiris melalui survei atau wawancara terhadap pelaku industri, guna menggali lebih jauh realitas penerapan regulasi dan kendala yang dihadapi dalam praktik.

Sementara itu, penelitian oleh Upatiartha, Nugraha, dan Suryani (2023) meneliti hubungan antara *Good Corporate Governance*, kredit bermasalah, dan likuiditas terhadap profitabilitas dengan efisiensi biaya sebagai variabel intervening pada Bank Perkreditan Rakyat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat likuiditas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan profitabilitas, namun di sisi lain menciptakan tantangan hukum terkait pengelolaan risiko kredit dan tanggung jawab bank terhadap nasabah apabila terjadi gagal bayar. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hubungan antarvariabel tersebut, namun belum mengeksplorasi secara spesifik bagaimana regulasi perbankan yang berlaku

memengaruhi profitabilitas dan efisiensi biaya. Celah penelitian ini membuka peluang untuk dilakukan analisis lebih lanjut terhadap efektivitas kebijakan perbankan dan pengaruhnya terhadap stabilitas keuangan serta tata kelola risiko di BPR.

Dengan meninjau ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa masih terdapat ruang penelitian yang dapat dikembangkan, khususnya pada aspek pengaruh regulasi eksternal, tingkat kepatuhan hukum, serta efektivitas tata kelola dan manajemen risiko terhadap kinerja dan keberlanjutan BPR. Hal ini menjadi dasar bagi penulis dalam merumuskan arah penelitian yang berorientasi pada penguatan stabilitas lembaga keuangan mikro melalui pendekatan hukum dan manajerial yang komprehensif..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses Lelang hak tagih milik BPR dalam likuidasi oleh pejabat lelang Kelas II di wilayah kabupaten malang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat lelang kelas II saat melaksanakan lelang hak tagih milik BPR dalam likuidasi serta hambatannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana penulis uraikan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui bagaimana proses lelang hak tagih milik BPR dalam Likuidasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Penelitian

ini melihat tahapan-tahapan lelang serta kesesuaian pelaksanaan lelang dengan peraturan yang berlaku.

2. Setelah mengetahui bagaimana proses pelelangan yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pejabat lelang kelas II dalam melaksanakan lelang hak tagih milik BPR

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan juga untuk menambah ilmu dan wawasan yang luas mengenai ilmu hukum perdata khususnya dalam bidang hukum jaminan dalam lingkup hak tanggungan

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran yang bisa memperluas pengetahuan masyarakat mengenai hak pejabat lelang dalam melakukan lelang pasca terlikuidasinya BPR

3. Bagi Pejabat Lelang

Diharapkan mejadi sumbangsih literatur akademik untuk meningkatkan pemagaman pejabat lelang mengenai pekerjaannya, serta memahami mengenai perlindungan hukum dalam lingkup pekerjaannya

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis harapkan di atas, maka penulis mengharapakan penelitian ini memiliki kegunaan yaitu :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dari penulis untuk penelitian-penelitian berikutnya hingga menjadi bahan untuk penelitian sejenis mengenai hak milik, hak tanggungan, pejabat lelang

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari sumbernya melalui observasi atau wawancara. Metode ini bertujuan untuk menggali fakta dan informasi yang ada di lapangan, berdasarkan pengalaman dan kejadian nyata. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Metode empiris sangat berguna dalam memahami situasi dan kondisi secara langsung, yang memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat dibandingkan dengan data sekunder⁹.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II Purwaning Rahayu Sisworini, S.H., M.Kn. merupakan salah satu lembaga

⁹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

yang berperan penting dalam memberikan pelayanan lelang kepada masyarakat, khususnya di wilayah Malang dan sekitarnya. Kantor ini beralamat di Jl. Sidomakmur, Jetak Ngasri, Mulyoagung, Jawa Timur, dan juga berfungsi sebagai kantor notaris. Dengan lokasi yang strategis, keberadaan kantor ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum sekaligus pelayanan lelang yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang mendukung analisis yuridis¹⁰

a) Data Primer

Merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini idiperoleh langsung hasil wawancara. Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Pejabat lelang kelas II wilayah kabupaten Malang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan lelang hak tagih milik BPR dalam Likuidasi.

¹⁰ Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung analisis terhadap sumber data primer dan diperoleh dari berbagai literatur hukum serta dokumen lainnya, meliputi¹¹:

1) Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

b. Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

c. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2) Buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang Pejabat Lelang, BPR, dan Jaminan.

3) Kajian dan penelitian terdahulu mengenai Pelaksanaan Lelang Hak Tagih Milik BPR dalam Likuidasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan guna memperoleh informasi yang

¹¹ Koeswidi Et Al., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

komprehensif mengenai pelaksanaan Lelang Hak Tagih Milik BPR Dalam Likuidasi¹². Terdapat dua metode antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang memiliki keahlian atau pengalaman di bidang yang diteliti. Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam Melakukan proses Pelelangan. Wawancara ini akan dilakukan dengan Ibu Purwaning Rahayu Sisworini, S.H.,M.Kn selaku Pejabat Lelang Kelas 2 Wilayah Kabupaten Malang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian¹³. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti:

1) Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

2) Literatur Ilmiah.

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cv. Syakir Media Press, 2021).

¹³ Miza Nina Adlini Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>.

Buku, tesis, jurnal, dan artikel akademik tentang pelaksanaan lelang hak tagih milik BPR dalam likuidasi.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis data yuridis kualitatif dengan langkah sebagai berikut. Data primer dan sekunder yang terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan dianalisis secara deskriptifanalitis, dimulai dengan mengidentifikasi serta menguraikan norma-norma hukum terkait Lelang dan likuidasi bank berdasarkan literatur akademik serta Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang). Selanjutnya norma-norma dan literatur tersebut dibandingkan dengan praktik pelaksanaan lelang hak tagih milik BPR dalam Likuidasi melalui hasil wawancara dengan Pejabat Lelang Kelas 2.

G. Sistematika Penulisan

Bagian ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui struktur pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang pejabat lelang kelas II, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Haktagih dan Likuidasi.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan secara komprehensif terkait proses Lelang hak tagih milik BPR dalam likuidasi oleh pejabat lelang Kelas II di wilayah kabupaten malang.pertanggungjawaban pejabat lelang kelas II saat melaksanakan lelang hak tagih milik BPR dalam likuidasi serta hambatannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini.

